



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN Nomor 5/Pid.C/2020/PN Unh

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Randi Bin Ramli**;
Tempat lahir : Toreo;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 14 Agustus 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Laramo, Kecamatan Lembo,
Kabupaten Konawe Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mekanik Mobil;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan persidangan :

Cindy Zalisya Addila, S.H., Hakim;
Mallewai, S.H. Panitera Pengganti;

Penyidik Sektor Lasolo membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan tanggal 4 September 2020, Nomor : BP/07/VIII/2020/Reskrim;

- a. Terdakwa tidak keberatan terhadap uraian singkat kejadian yang telah dibacakan;
- b. Keterangan Saksi-saksi;

1. **Risman Alias Fikar Bin Kasim**, tempat/tanggal lahir : Wawolesea, 15 Mei 1992, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Wawolesea Kecamatan Wawolesea Kabupaten Konawe Utara;
2. **Adi Haryono Alias Adi Bin Basran**, tempat/ tanggal lahir Kendari, 23 Maret 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tehnisi HP/Service HP, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Lapokamato Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton;
3. **Nurdin Sili Alias Nurdin Bin La Sili**, tempat/tanggal lahir Anggoeya, / 24 Januari 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek Online, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kel.Matabubu Kecamatan Poasia Kota Kendari;

Keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-saksi tersebut;

- c. Keterangan Terdakwa;
- Terdakwa menerangkan sesuai berita acara Penyidik
- d. Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- 1 (satu) buah HP (Hand Phone) merek HUANG MI warna grey;

Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Hakim Nomor 5/Pid.C/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa **Randi Bin Ramli**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah mendengar pembacaan uraian singkat kejadian;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 364 KUHP dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Randi Bin Ramli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Ringan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP (Hand Phone) merek HUANG MI warna grey **dikembalikan kepada saksi Risman Alias Fikar Bin Kasim**;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Jum'at**, tanggal **4 September 2020** oleh **Cindy Zalisya Addila, S.H.**, selaku Hakim, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Mallewai**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dihadiri oleh Penyidik Sektor Lasolo dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mallewai

Cindy Zalisya Addila, S.H.,

Halaman 2 dari 2 Catatan Putusan Hakim Nomor 5/Pid.C/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)